



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2017**

**PENGADILAN NEGERI MUARO  
KELAS II**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Ridho serta Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2017 ini dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muaro merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja 2017.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Muaro mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama Tahun 2017 Pengadilan Negeri Muaro telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2017.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Muaro ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muaro.



Sijunjung, 29 Januari 2018  
KEJSA PENGADILAN NEGERI MUARO

RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, H.MH  
NIP. 19701203 199603 1 004

## EKSEKUTIF SUMMARY

Selama Tahun 2017, Pengadilan Negeri Muaro telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Muaro ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2017, Pengadilan Negeri Muaro menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 14 (empat belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2017 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau lebih) yaitu:

1. Sasaran peningkatan penyelesaian sisa perkara
2. Sasaran peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muaro adalah sebesar 90%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

### 1. SASARAN STRATEGISI : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
• Perdata	100%	100%	100%
• Pidana	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
• Perdata	100%	61,11%	61,11%
• Pidana	100%	99,20%	99,20%
c. Persentase penurunan sisa perkara:			
• Perdata	100%	-75%	-75%
• Pidana	100%	-387,5%	-387,5%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
• Banding	100%	94%	94%
• Kasasi	100%	40%	40%
• PK	100%	0%	0%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	0%	0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	67%	83,75%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 10,51%			

## 2. SASARAN STRATEGIS II: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	0%	0%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 66,67%			

3. SASARAN STRATEGIS III: MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%	0%	0%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 33,33%			

4. SASARAN STRATEGIS IV: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 100%			

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EKSEKUTIF SUMMARY .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi .....	2
D. Aspek Strategis Organisasi.....	11
E. Sistematika Penyajian.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>14</b>
A. Reviu Rencana Strategis 2015-2019 .....	14
B. Indikator Kinerja Utama .....	18
C. Rencana Kinerja Tahunan 2017 .....	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>25</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2017 .....	25
1. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 .....	25
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	27
(Menganalisis capaian kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran strategis antara lain membandingkan target dan realisasi Tahun 2017, membandingkan target dan realisasi beberapa tahun terakhir yakni 2015-2017, membandingkan target jangka menengah pada renstra dengan realisasinya, analisis penyebab peningkatan/penurunan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)	
B. Realisasi Anggaran .....	44
(Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja)	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	48
<b>BAB V LAMPIRAN</b> .....	<b>49</b>
1. Perjanjian Kinerja Pertriwulan Tahun 2017	
2. Lain-lain yang dianggap perlu (Penghargaan Yang Diterima oleh Satker)	
3. SK LKjIP 2017	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Hubungan Tujuan Dan Sasaran	16
Tabel 2.2	Reviu Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	23
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	27
Tabel 3.3	Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	28
Tabel 3.4	Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	30
Tabel 3.5	Perbandingan Persentase Penurunan Sisa Perkara	31
Tabel 3.6	Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	32
Tabel 3.7	Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	33
Tabel 3.8	Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	34
Tabel 3.9	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	34
Tabel 3.10	Perbandingan Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Pihak Tepat Waktu	35
Tabel 3.11	Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	36
Tabel 3.12	Perbandingan Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	37
Tabel 3.13	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	39
Tabel 3.14	Perbandingan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	39
Tabel 3.15	Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	40
Tabel 3.16	Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	41

(Posbakum)

Tabel 3.17	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	42
Tabel 3.18	Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	43
Tabel 3.19	Jumlah Pendapatan Untuk Periode Januari s.d. Desember 2017	44
Tabel 3.20	Rincian Belanja Anggaran DIPA 01 Untuk Periode Januari s.d. Desember 2017	45
Tabel 3.21	Rincian Belanja Anggaran DIPA 03 Untuk Periode Januari s.d Desember 2017	46



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Muaro merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi(batas yang tidak dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Muaro senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Muaro perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

### B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### 1. TUGAS

Pengadilan Negeri Muaro adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pekanbaru berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya,

Pengadilan Negeri Muaro terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

## 2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Muaro menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
  - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
  - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
  - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi nasehat
  - a. Pengadilan Negeri Muaro dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
  - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 3) Fungsi Administratif  
Pengadilan Negeri Muaro menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 4) Fungsi lain  
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri Muaro dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Muaro terdiri atas :

**Ketua** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;
- Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang Berhubungan dengan Pengadilan;

- Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;
- Sebagai Top Manager dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muaro.

**Wakil Ketua** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara / administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;
- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muaro.

**Hakim** mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, pidana, tipikor dan PHI yang ditugaskan kepadanya serta melaksanakan Audit Internal;

**Panitera** adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara dan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan Mediasi;
- Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

**Sekretaris** adalah melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Muaro dan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;

- Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Muaro;

**Panitera Muda Perdata** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata pada Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Muaro dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
- Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana pada Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penangguhan Penahanan;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Negeri Muaro dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
- Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

**Panitera Muda Hukum** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
- Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
- Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
- Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
- Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;
- Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
- Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- Pelaksanaan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
- Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Tipikor;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitra Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

**Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan
- Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

**Kasubag Umum dan Keuangan** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
- Perlengkapan Rumah Tangga
- Keamanan
- Keprotokolan
- Hubungan Masyarakat
- Perpustakaan
- Pengelolaan Keuangan;

**Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Program dan Anggaran
- Pengelolaan Teknologi Informasi
- Statistik
- Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi
- Pelaporan;


**Panitera Pengganti** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);
- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

**Juru Sita / Juru Sita Pengganti** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
- Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;
- Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, sertamenyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;
- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARO KELAS II





#### **D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Ada 4 Aspek strategis yang menjadi perhatian bagi Pengadilan Negeri Muaro, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pengadilan oleh Pihak berperkara. Selain itu, tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya Pengadilan Negeri Muaro untuk memperbaiki Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Sampai dengan laporan terakhir tahun 2017, tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel belum menunjukkan rata-rata capaian yang baik, baru berkisar pada angka 10,51%. Peningkatan tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel perlu menjadi agenda perubahan Pengadilan Negeri Muaro ke depan agar keberadaan Pengadilan Negeri Muaro lebih dirasakan oleh pihak berperkara maupun pemangku kepentingan lainnya. Pengadilan Negeri Muaro terus berupaya untuk mendorong seluruh pihak menyelesaikan seluruh aturan dari pengadilan dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

berdasarkan rencana strategis yang telah dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Muaro untuk Tahun 2015-2019, kami menargetkan tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 100% untuk perkara pidana dan 100% untuk perkara perdata.

Sampai dengan laporan terakhir Tahun 2017 tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara belum menunjukkan rata-rata capaian yang baik, baru berkisar pada 66,67%. Peningkatan tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara perlu menjadi agenda Pengadilan Negeri Muaro kepada pemangku kepentingan untuk dapat menugaskan para hakim, panitera dan jurusita serta pranata pengadilan lainnya untuk bertugas di Pengadilan Negeri Muaro demi meningkatkan tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Tingkat Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Laporan sidang diluar gedung pengadilan

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Muaro mendapatkan anggaran untuk mengadakan sidang diluar gedung pengadilan, dimana Pengadilan Negeri Muaro mempunyai ruang sidang jarak jauh di Sei.Dareh Kabupaten Dharmasraya yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan. Berdasarkan laporan penggunaan anggaran tersebut, kami belum ada melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan. Walaupun begitu untuk di tahun berikutnya dan yang akan datang kami mengharapkan adanya peningkatan anggaran dan akomodasi serta sumber daya manusia untuk dapat memenuhi penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan yang diharapkan dapat Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

b. Laporan prodeo

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Muaro mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan proses perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Berdasarkan laporan penggunaan anggaran tersebut, kami belum dapat mencapai hasil yang memuaskan karena realisasi proses perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara tidak ada yang terealisasi proses perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara perlu menjadi agenda perubahan Pengadilan Negeri Muaro ke depan agar keberadaan Pengadilan Negeri Muaro bisa lebih Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

c. Laporan pos pelayanan hukum

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Muaro mendapatkan anggaran untuk mengadakan pos pelayanan hukum, dimana Pengadilan Negeri Muaro telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk menyelenggarakan pos pelayanan hukum. Berdasarkan laporan penggunaan anggaran tersebut, kami telah melaksanakan sebanyak 240 jam pelayanan berupa 120 kali kehadiran, sehingga realisasi pos pelayanan hukum sudah mencapai 100%. Walaupun begitu untuk di tahun berikutnya dan yang akan datang kami mengharapkan adanya akomodasi untuk dapat memenuhi penyelenggaraan pos pelayanan hukum yang diharapkan dapat Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pengadilan oleh Pihak berperkara. Selain itu, tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya Pengadilan Negeri Muaro untuk memperbaiki Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Sampai dengan laporan terakhir Tahun 2017, tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sudah menunjukkan rata-rata capaian yang baik yaitu sebesar 100%. Peningkatan tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan perlu menjadi agenda prioritas Pengadilan Negeri Muaro ke depan agar keberadaan Pengadilan Negeri Muaro lebih dirasakan oleh pihak berperkara maupun pemangku kepentingan lainnya. Pengadilan Negeri Muaro terus berupaya untuk mendorong seluruh pihak berperkara menyelesaikan seluruh perintah pengadilan dan meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muaro selama Tahun 2017. Capaian kinerja 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **Kata Pengantar**

#### **Eksekutif Summary**

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan Latar Belakang, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis dan Sistematika Pelaporan

**Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini disajikan Rencana Startegis 2015-2019, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, terdiri dari:

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Muaro yang terdiri dari :

- a. Capaian Kinerja Organisasi (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)
- b. Realisasi Anggaran (Penjelasan tentang capaian pada bidang keuangan)

**Bab IV Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Reviu Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana strategis Pengadilan Negeri Muaro, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu Tahun 2015 - 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

##### 1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Muaro diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muaro.

Visi Pengadilan Negeri Muaro mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muaro Yang Agung”*

##### 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Muaro, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muaro.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Muaro.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Muaro

##### 3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Muaro.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muaro adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi pencari keadilan dalam berperkara  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :  
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali.  
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
  - a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
  - b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
  - c. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :  
Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan  
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
  - a. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

#### 4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muaro yang telah direviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
  - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana)
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana)
  - c. Persentase penurunan sisa perkara (Perdata, Pidana)
  - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK)
  - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
  - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara  
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
  - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
  - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
  - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

#### 5. Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Muaro telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2015-2019. Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Muaro adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

### HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1.	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan terhadap pencari keadilan yang berperkara	Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana)</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>c. Persentase penurunan sisa perkara (Perdata, Pidana)</li> <li>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK)</li> </ol>

				e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
				f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
				b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
				c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
				d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
			3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
				b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
				c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

#### 6. Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019

Berikut adalah Reviu Rencana Startegis 2015-2019 pada Pengadilan Negeri Muaro dalam bentuk matriks :

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengadilan Negeri Muaro telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Muaro. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.2

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana)	Perbandingan antara Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan dengan Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana)	Perbandingan antara Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan Jumlah perkara yang ada	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara (Perdata, Pidana)	Perbandingan sisa perkara tahun lalu dikurangi dengan perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi, PK)	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan sesuai permenpan Nomor Kep/25/M.PAN/2/100 4 Tanggal 24 Februari 2004	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------

### C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Muaro memuat angka target kinerja Tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode Tahun 2017. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2.3  
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017  
PENGADILAN NEGERI MUARO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/Rp
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata Pidana	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	95%	Rp. 97.450.000,-
	c. Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-

		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK	100% 100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
		e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	95%	Rp. 97.450.000,-
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-

		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	0%	Rp. 0,-
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	95%	Rp. 97.450.000,-
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui siding diluar gedung pengadilan	95%	Rp. 97.450.000,-
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	95%	Rp. 97.450.000,-
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindakkan juti (dieksekusi)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-

## D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2017 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2017. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017.

Tabel 2.4  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
PENGADILAN NEGERI MUARO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana	100% 100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata Pidana	100% 100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	100% 100%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya able: Banding Kasasi PK	100% 100% 100%
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 3.450.294.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Mahkamah Agung RI	Rp. 159.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 97.450.000,-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2017

##### 1. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2017 ini. Rincian Realisasi dan Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata Pidana	100% 100%	61,11% 99,20%	61,11% 99,20%
	c. Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	100% 100%	-75% -387,5%	-75% -387,5%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Bandung Kasasi PK	100% 100% 100%	94% 40% 0%	94% 40% 0%

		e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	0%	0%
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	67%	83,75%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	0%	0%
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	0%	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%



## 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2017 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### 1. SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparansi, dan akuntabel Perkara pada Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
• Perdata	100%	100%	100%
• Pidana	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
• Perdata	100%	61,11%	61,11%
• Pidana	100%	99,20%	99,20%
c. Persentase penurunan sisa perkara:			
• Perdata	100%	-75%	-75%
• Pidana	100%	-387,5%	-387,5%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
• Banding	100%	94%	94%
• Kasasi	100%	40%	40%
• PK	100%	0%	0%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	0%	0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	67%	83,75%
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 10,51%</b>			

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang diterima dari tahun sebelumnya dan menjadi perkara yang harus diselesaikan pada Tahun 2017.


Persentase Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada Tahun 2017, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara yang ada pada Akhir Tahun 2016 dengan jumlah seluruhnya adalah 12 perkara, yaitu Pidana sebanyak 8 perkara dan Perdata sebanyak 4 perkara, dapat diselesaikan pada Tahun 2017 semuanya atau sebesar 100%. Adapun sebagai Perbandingan antara sisa perkara yang disepakati dengan jumlah sisa perkara yang diterima dan menjadi perkara, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Tahun	Perkara	Sisa perkara Tahun sebelumnya	Sisa perkara Tahun sebelumnya yang diselesaikan	Total sisa Tahun sebelumnya yang tidak diselesaikan	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a+b)	(d=(a/c)*100%)
2017	Pidana	8	8	0	100%
	Perdata	4	4	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
2016	Pidana	25	25	0	100%
	Perdata	4	4	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
2015	Pidana	14	14	0	100%
	Perdata	7	7	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan antara Tahun 2015 dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari Garfik di atas tampak jelas bahwa pada Tahun 2015 jumlah perkara yang bernilai 14 Perkara Pidana dan 7 Perkara Perdata itu merupakan sisa perkara pada Tahun 2014 yang di harus diselesaikan pada Tahun 2015. Dan ternyata seluruh sisa perkara pada Tahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2015.

Dan pada Tahun 2016 jumlah perkara yang bernilai 25 Perkara Pidana dan 4 Perkara Perdata itu merupakan sisa perkara pada Tahun 2015 yang di harus diselesaikan pada Tahun 2016. Dan ternyata seluruh sisa perkara pada Tahun 2015 dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2016.

Begitu juga pada Tahun 2017 jumlah perkara yang bernilai 8 Perkara Pidana dan 4 Perkara Perdata itu merupakan sisa perkara pada Tahun 2016 yang harus diselesaikan pada Tahun 2017. Dan ternyata seluruh sisa perkara pada Tahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2017.

#### b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2017 dengan jumlah perkara yang ada. Persentase Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu yang masing-masing ditargetkan selesai untuk pidana 100% dan perdata 100% pada Tahun 2017, ternyata pidana tercapai 99,20% dan perdata 61,11%. Hal ini berarti bahwa Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang ada adalah Untuk Pidana (termasuk Perkara Tilang) sebanyak 4.821 perkara dari 4.860 Perkara pada Tahun 2017. Dan Untuk Perdata sebanyak 11 Perkara dari 18 Perkara pada Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4

## Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Perkara masuk	Perkara yang tepat waktu	Melewati waktu	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d=(b/a)*100%)
2017	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	4.860	4.821	39	99,20%
	Perdata	18	11	7	61,11%
<b>Jumlah</b>		<b>4.878</b>	<b>4.832</b>	<b>46</b>	<b>99,06%</b>
2016	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	8.181	8.173	8	99,90%
	Perdata	12	8	4	66,67%
<b>Jumlah</b>		<b>8.193</b>	<b>8.181</b>	<b>12</b>	<b>99,85%</b>
2015	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	5.885	5.860	25	99,58%
	Perdata	17	13	4	76,47%
<b>Jumlah</b>		<b>5.902</b>	<b>5.873</b>	<b>29</b>	<b>99,51%</b>

Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu antara Tahun 2015 dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2016 ada 12 Perkara yang tidak diselesaikan tepat waktu, sementara pada Tahun 2017 jauh lebih banyak jumlah perkara yang tidak diselesaikan tepat waktu yaitu ada 46 Perkara. Keadaan ini disebabkan oleh pada Tahun 2016, jumlah perkara yang masuk lebih sedikit dan jumlah Hakim serta Panitera Penggantinya masih seimbang untuk memproses jumlah perkara yang ada. Sedangkan pada Tahun 2017, jumlah perkara yang masuk lebih banyak dan jumlah Hakim

serta Panitera Penggantinya sudah jauh berkurang sehingga pada Tahun 2017 menyisakan banyak perkara atau banyak perkara yang tidak diselesaikan tepat waktu.

c. **Persentase Penurunan Sisa Perkara**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara adalah Perbandingan sisa perkara yang ada pada akhir Tahun 2016 dikurangi dengan sisa perkara Tahun 2017 dengan sisa perkara yang ada pada akhir Tahun 2016. Persentase Perbandingan sisa perkara yang ada pada akhir Tahun 2016 dikurangi dengan sisa perkara Tahun 2017 dengan sisa perkara yang ada pada akhir Tahun 2016 masing-masing untuk Perkara Pidana dan Perdata ditargetkan ada penurunan sebesar 100 % pada Tahun 2017, ternyata dapat tercapai -387,5% untuk Perkara Pidana dan -75% untuk Perkara Perdata. Hal ini berarti bahwa sisa perkara yang ada pada akhir Tahun 2016 Untuk Perkara Pidana ada 8 Perkara dan untuk Perkara Perdata ada 4 Perkara. Sedangkan sisa perkara pada akhir Tahun 2017 Untuk Perkara Pidana ada 39 Perkara dan untuk Perkara Perdata ada 7 Perkara.


Adapun sebagai perbandingan persentase penurunan sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Persentase Penurunan Sisa Perkara

No	Perkara	Sisa di Akhir Tahun Sebelumnya	Sisa di Akhir Tahun Berjalan	Persentase Penurunan Sisa Perkara
		(a)	(b)	$(c=(a-b/a)*100\%)$
2017	Pidana	8	39	-387,5%
	Perdata	4	7	-75%
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>46</b>	<b>-283,33%</b>
2016	Pidana	25	8	68%
	Perdata	4	4	-100%
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>12</b>	<b>55,56%</b>
2015	Pidana	14	25	-78,57%
	Perdata	7	4	42,86%
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>29</b>	<b>-38,10%</b>

Perbandingan Persentase Penurunan Sisa Perkara antara Tahun 2015 dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi penurunan sisa perkara bernilai -283,33%. Itu artinya pada akhir Tahun 2017 menyisakan jumlah perkara yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada pada akhir Tahun 2016. Sehingga dengan kondisi ini persentase penurunan sisa perkaranya bernilai minus.

#### d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan Perkara. Pada Tahun 2017 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum untuk Perkara Pidana dan Perdata ditargetkan 100 % adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

No	Perkara	Masuk	Putus	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	target	Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=d/b*100%)
2017	Banding	214	168	10	158	168	94%
	Kasasi	10	10	6	4	10	40%
	PK	6	6	0	6	6	100%
2016	Banding	194	186	21	165	186	88,71%
	Kasasi	21	21	1	20	21	95,23%
	PK	1	1	0	1	1	100%
2015	Banding	142	117	12	105	117	89,74%
	Kasasi	12	12	2	10	12	83,33%
	PK	2	2	0	2	2	100%

Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum antara Tahun 2015 dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk Tahun 2017 ada 94% yang tidak mengajukan upaya Hukum untuk Banding, itu artinya bahwa semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum dan semakin puas terhadap putusan pengadilan.

Sementara pada Tahun 2016 ada 88,71% yang tidak mengajukan upaya hukum untuk Banding, itu artinya sedikit lebih banyak yang mengajukan upaya hukum pada Tahun 2016 ini jika dibandingkan dengan Tahun 2017 dan belum banyak yang puas terhadap putusan pengadilan.

e. **Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi adalah Perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi pada Tahun 2017 adalah 0 perkara atau 0%, Itu artinya bahwa Jumlah Perkara Pidana Anak pada Tahun 2017 ada 2 Perkara dan dari 2 Perkara tersebut tidak ada yang diselesaikan dengan Diversi.

Tabel 3.7

Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

No	Perkara	Perkara Anak	Yang diversi	Tidak diversi	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d=(b/a)*100%)
1	Pidana	2	0	2	0%

f. **Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah Index Kepuasan Pencari Keadilan yang dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang

Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat bahwa Index Kepuasan Pencari Keadilan adalah sebesar 67%, lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni sebesar 80%.

Tabel 3.8

## Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

No	Jumlah responden	Responden yang puas	Tidak puas	Realisasi
		(a)	(b)	(f=(d/c)*100%)
1	100	67	33	67,00%

## 2. SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.9

## Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	0%	0%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 66,67%			



## a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah Perbandingan antara Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu dengan Jumlah Putusan yang ada pada Tahun 2017. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Untuk Perkara Pidana dan Perdata yang masing-masing tercapai 100 % atau sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100% pada Tahun 2017. Dengan jumlah perkara sebesar 4.832 perkara dengan rincian untuk Perkara Pidana sebanyak 4.821 perkara dan untuk Perkara Perdata sebanyak 11 perkara. Dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.10

## Perbandingan Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

No	Perkara	Putus	Terima tepat waktu	Jumlah Perkara Yang Diterima Para Pihak Melewati Batas Waktu	Realisasi
		(a)		(e=a-(b+c+d))	(f=(d/c)*100%)
2017	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	4.821	4.821	0	100%
	Perdata	11	11	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>4.832</b>	<b>4.832</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
2016	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	8.173	8.173	0	100%
	Perdata	8	8	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>8.181</b>	<b>8.181</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
2015	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	5.860	5.860	0	100%
	Perdata	13	13	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>5.873</b>	<b>5.873</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Perbandingan Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu antara Tahun 2015 dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



#### b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan selesai 100% pada tahun 2017, dan ternyata tidak tercapai sama sekali atau 0%. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11

Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No	Perkara	Mediasi	Berhasil	Gagal	Realisasi
		(a)	(e=a-(b+c+d))	(f=(d/c)*100%)	
2017	Perdata	18	0	18	0%
	Jumlah	18	0	18	0%
2016	Perdata	12	0	12	0%
	Jumlah	12	0	12	0%
2015	Perdata	17	0	17	0%
	Jumlah	17	0	17	0%

Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi antara Tahun 2015 dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk Perkara Perdata baik pada Tahun 2016 maupun Tahun 2017 tidak ada yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi. Keberhasilan Mediasi ini tidak hanya ditentukan oleh Hakim Mediatornya, tetapi juga oleh para pihak lebih sangat menentukan lagi, karena perdamaian akan tercipta jika kedua belah pihak mau atau ada keinginan untuk berdamai, dengan begitu Mediasi akan berhasil. Dan sebaliknya, jika kedua belah pihak tidak ada kemauan untuk berdamai maka Mediasi akan gagal.

c. **Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu**


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK pada Tahun 2017. Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu 100% pada Tahun 2017 sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100% atau sebesar 10 perkara untuk Banding, 6 perkara untuk Kasasi dan 0 Perkara untuk PK. Dimana semuanya sudah diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

**Perbandingan Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara lengkap dan Tepat Waktu**

No	Perkara	Mengajukan	Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu	Yang Diajukan Lewat Batas Waktu	Realisasi
		(a)		(e=a-(b+c+d))	(f=(d/c)*100%)
2017	Banding, Kasasi, dan PK	16	16	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
2016	Banding, Kasasi, dan PK	22	22	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
2015	Banding, Kasasi, dan PK	14	14	0	100%
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Perbandingan Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu antara Tahun 2015 dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas bahwa seluruh perkara yang mengajukan upaya hukum, itu telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Selain untuk menjalankan sesuai SOP yang telah ditetapkan, itu juga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari para pencari keadilan.

**d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus**

Untuk Indikator ini menjelaskan tentang Perbandingan Jumlah Putusan Perkara Tipikor Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Di Upload Dalam Website Dengan Jumlah Perkara Tipikor Yang Diputus. Oleh karena di Pengadilan Negeri Muaro tidak terdapat Perkara Tipikor, maka untuk Indikator ini bernilai Nihil baik untuk target, Anggaran, maupun Realisasinya.

### 3. SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.13

#### Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%	0%	0%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 33,33%</b>			

#### a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.


Pada Tahun 2017 tidak terdapat Perkara Prodeo, sehingga realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebesar 0%.

Tabel 3.14

#### Perbandingan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

No	Perkara	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi
		(a)	(b)	$(d=(a/c)*100\%)$
2017	Pidana	0	0	0%
	Perdata	0	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2016	Pidana	0	0	0%
	Perdata	0	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2015	Pidana	0	0	0%
	Perdata	0	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Perbandingan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan antara Tahun 2015 dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Perkara Prodeo yang ada pada Tahun 2015 sampai dengan 2017 itu belum ada, sehingga nilainya masih menunjukkan angka NIHIL. Hal ini salah satu faktornya adalah masih belum dimengertinya prosedur dalam penyelesaian Perkara Prodeo.

#### b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan adalah Perbandingan antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara Yang Seharusnya diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan. Pada Tahun 2017 belum terdapat pelaksanaan Sidang untuk Perkara Pidana Bisaya yang dilakukan di luar Gedung Pengadilan. Semua perkara baik yang bersala dari Kabupaten Sijunjung maupun dari Kabupaten Dharmasraya, pelaksanaan Sidangnya masih dilaksanakan dan diselesaikan di Gedung Induk. Dengan demikian persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah sebesar 0% atau tidak ada realisasi.

Tabel 3.15

Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

No	Perkara	Perkara Yang Ada pada Tahun Berjalan	Yang Diselesaikan Di Gedung Pengadilan	Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d=(b/a)*100%)
2017	Pidana	196	196	0	0%
	Perdata	18	18	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>214</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2016	Pidana	194	194	0	0%
	Perdata	12	12	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>206</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2015	Pidana	142	142	0	0%
	Perdata	17	17	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan antara Tahun 2015 dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa seluruh perkara yang masuk dan yang putus itu diselesaikan di Gedung Pengadilan Induk baik yang ada pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Semua para Pencari Keadilan yang berasal di luar Kabupaten Sijunjung seperti Kabupaten Dharmasraya itu melakukan sidang atau penyelesaian perkaranya langsung ke Gedung Pengadilan Induk. Sehingga dengan demikian belum adanya realisasi perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

c. **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah Perbandingan antara Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Selama Tahun 2017 telah diberikan 180 Jam Pelayanan kepada Para Pencari Keadilan. Dengan begitu pelaksanaan pelayanan kepada pencari keadilan sudah mencapai 100%.


Tabel 3.16

**Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

No	Perkara	Jumlah Perkara	Pencari Keadilan	Yang Mendapatkan Pelayanan Hukum	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d=(b/a)*100%)
2017	Pidana	196	196	196	100,00%
	Perdata	18	18	18	100,00%
<b>Jumlah</b>		<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>100,00%</b>
2016	Pidana	194	194	194	100,00%
	Perdata	12	12	12	100,00%
<b>Jumlah</b>		<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>100,00%</b>

2015	Pidana	142	142	142	100,00%
	Perdata	17	17	17	100,00%
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>100,00%</b>

Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh perkara yang masuk baik pada Tahun 2015, 2016, maupun Tahun 2017 seluruhnya telah mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), ini demi terwujudnya kepuasan bagi pencari keadilan.

#### 4. SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.17

#### Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 100%			

##### a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Pada Tahun 2017 persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah bernilai 100% atau dari 11 Perkara Perdata yang putus maka semuanya berhasil dilakukan tindak lanjut atau dieksekusi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :




Tabel 3.18

Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

No	Perkara	Perkara Yang Ada Selama Tahun Berjalan	Perkara Yang Putus Selama Tahun Berjalan	Yang Berhasil Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Realisasi
		(a)	(b)		$(d=(b/a)*100\%)$
2017	Perdata	18	11	11	100,00%
Jumlah		18	11	11	100,00%
2016	Perdata	12	8	8	100,00%
Jumlah		12	8	8	100,00%
2015	Perdata	17	13	13	100,00%
Jumlah		17	13	13	100,00%

Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



## B. REALISASI ANGGARAN

## 1. Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Muaro per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.8.735.270,- atau sebesar 124,74% dari estimasi pendapatan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19

## Jumlah Pendapatan Untuk Periode Januari s.d Desember 2017

No.	MAP	Uraian	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pendapatan
1	423141	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	Rp.2.865.000	Rp.1.794.900	62,64%
2	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Rp.2.499.000	Rp.4.498.470	180,01%
3	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (peradilan)	Rp. 0	Rp.12.000	0%
4	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 430.000	Rp.1.160.000	269,76%
5	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp.1.209.000	Rp.1.269.900	105,03%
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.7.003.000</b>	<b>Rp.8.735.270</b>	<b>124,74%</b>

## 1. Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Negeri Muaro pada Tahun Anggaran 2017 mengelola Anggaran Untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi berjumlah sebesar Rp. 3.609.294.000,-. Realisasi belanja per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 3.175.047.819,- atau 87,97 % dari anggaran. Adapun rincian anggaran berdasarkan mata anggaran dan realisasinya dalah sebagai berikut:

Tabel 3.20

## Tabel Rincian Belanja Anggaran DIPA 01

Untuk Periode Januari s.d Desember 2017

Mata Anggaran	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	2.626.314.000	2.289.449.081	87,17%
52	Belanja Barang	823.980.000	729.326.198	88,51%
53	Belanja Modal	159.000.000	156.272.540	99,69%
Jumlah		3.609.294.000	3.175.047.819	87,97%

No.	Belanja Pegawai	Keterangan			
		Pagu	Realisasi		Sisa Pagu
		Rp	Rp	%	Rp
1.	B. Gaji Pokok PNS	1.162.974.000	1.148.848.500	98,79	14.125.500
2.	B. Pembulatan Gaji PNS	19.000	15.594	82,07	3.406
3.	B. Tunj. Suami/Istri PNS	75.600.000	68.339.350	90,40	7.260.650
4.	B. Tunj. Anak PNS	18.531.000	17.898.400	96,59	632.600
5.	B. Tunj. Struktural PNS	33.150.000	27.170.000	81,96	5.980.000
6.	B. Tunj. Fungsional PNS	835.705.000	706.725.000	84,57	128.980.000
7.	B. Tunj. PPh PNS	136.970.000	71.029.137	51,86	65.940.863
8.	B. Tunj. Beras PNS	57.675.000	51.056.100	88,52	6.618.900
9.	B. Uang Makan PNS	271.920.000	181.597.000	66,78	90.323.000
10.	B. Tunj. Lain-lain termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	16.000.000	0	0	16.000.000
11.	B. Tunj. Umum PNS	17.770.000	16.770.000	94,37	1.000.000
Total		2.626.314.000	2.289.449.081	87,17	336.864.919

No.	Belanja Barang	Keterangan			
		Pagu	Realisasi		Sisa Pagu
		Rp	Rp	%	Rp
1.	B. Non Operasional	65.175.000	58.976.000	90,49	6.199.000
2.	B. Pemeliharaan dan Operasional	758.805.000	670.350.198	88,34	88.454.802
Total		823.980.000	729.326.198	88,51	94.653.802

No.	Belanja Modal	Keterangan			
		Pagu	Realisasi		Sisa Pagu
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000	4.126.540	82,53	873.460
2.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	47.500.000	47.025.000	99,00	475.000
3.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	24.000.000	23.980.000	99,92	20.000
4.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	82.500.000	81.141.000	98,35	1.359.000
Total		159.000.000	156.272.540	98,28	2.727.460

## 2. Anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri Muaro pada Tahun Anggaran 2017 mengelola Anggaran Untuk DIPA 03 Badan Peradilan Umum berjumlah sebesar Rp. 97.450.000,-. Realisasi belanja per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 91.116.300,- atau 93,50% dari anggaran. Adapun rincian anggaran berdasarkan mata anggaran dan realisasinya dalah sebagai berikut:

Tabel 3.21

### Rincian Belanja Anggaran DIPA 03 Untuk Periode Januari s.d Desember 2017

No.	Belanja Barang	Keterangan			
		Pagu	Realisasi		Sisa Pagu
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	23.800.000	99,17	200.000
2.	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	33.080.000	32.581.000	98,49	499.000
3.	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama dan Banding Yang Tepat Waktu	38.910.000	34.735.300	89,27	4.174.700

4.	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.460.000	0,00	0	1.460.000
Total		97.450.000	91.116.300	93,50	6.333.700

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja Tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Muaro pada Tahun Anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama Tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Muaro sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

#### B. SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Muaro maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (perangkat IT dan alat pengolah data dan meubelair) dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

## BAB V

### LAMPIRAN


- A. PERJANJIAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2017
- B. LAIN-LAIN DIANGGAP PERLU (Penghargaan Yang Diterima Oleh Satker)
- C. SK LKjIP 2017

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## **LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI**

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARO KELAS II



**LAMPIRAN 2 : REVIU INDIKATOR KINERJA  
UTAMA**

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :  - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara :  - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara:  - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera#	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera#	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera#	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**LAMPIRAN 3 : REVIU MATRIK RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019**



**LAMPIRAN 4 : REVISI RENCANA KINERJA  
TAHUN 2017**

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN NEGERI MUARO  
TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/Rp
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata Pidana	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	95%	Rp. 97.450.000,-
	c. Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	95%	Rp. 97.450.000,-
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	95%	Rp. 97.450.000,-
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui siding diluar gedung pengadilan	95%	Rp. 97.450.000,-
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	95%	Rp. 97.450.000,-
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum	95%	Rp. 97.450.000,-

**LAMPIRAN 5 : REVISI PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2017**

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN NEGERI MUARO  
TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata Pidana	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK	100%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
----	--	---	------

## Kegiatan

## Anggaran


- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI | Rp. 3.450.294.000,- |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Mahkamah Agung RI                          | Rp. 159.000.000,-   |
| 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Rp. 97.450.000,-    |

Sijunjung, 20 Desember 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. HUSNI RIZAL, S.H  
NIP. 195301051981031002

  
RENDRA YOZER DHARMA PUTRA, SH. MH  
NIP. 197012081996031004

**LAMPIRAN 6 : PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2017**

## Pengukuran Kinerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Perdata Pidana	100% 100%	61,11% 99,20%	61,11% 99,20%
	c. Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	100% 100%	-75% -387,5%	-75% -387,5%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Bandung Kasasi PK	100% 100% 100%	94% 40% 0%	94% 40% 0%
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	0%	0%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	67%	83,75%
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	0%	0%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Bandung, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	0%	0%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%



4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
----	--	----	--	------	------	------

**LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUNAN LKJIP  
TAHUN 2017**